



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : JONI SETIAWAN Als JOY Bin MASRIANSYAH;-----
Tempat lahir : Pangkalan Bun (Kalteng);-----
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Juli 1984;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Perwira RT.10 RW.03 Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 01 April 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap / 05 / Res.4.2 / 2019 / Res Narkoba;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik sejak tanggal 07 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;-----

halaman 1 dari 22 halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Bambang, S.H. Advokat – Penasihat Hukum yang beralamat di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 18/Pen.Pid/2019/PN Ngb tanggal 24 Juli 2019;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

•Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;---

•Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----

•-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.-----Menyatakan Terdakwa JONI SETIAWAN Als JOY Bin MASRIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam surat dakwaan kedua;-----

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JONI SETIAWAN Als JOY Bin MASRIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dengan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida 1 (Satu) tahun penjara;-----

3.-----Menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;-----

halaman 2 dari 22 halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Menyatakan barang bukti berupa :

•---3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Shabu masing masing dengan berat bersih 33,05 gram, 102,06 gram dan 0,34 gram dan total keseluruhan 135,45 gram;-----

•-----2 (dua) bungkus plastik kecil putih yang berisi 12 (dua belas) butir pil Ekstasi Warna Pink yang diduga Narkotika gol I bukan tanaman;-----

•-----1 (satu) set Bong yang terbuat dari plastik dan kaca;-----

•---1 (satu) buah botol Plastik terbalut dengan lakban warna hitam;-----

•----1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiami Redmi 5A Warna Silver dengan No.Imei 1 8692. 6902.1826.582, No.Imei 2.8692.6902.1826.590 dan No Sim Card 0822-5230-2177;--

•-----1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Warna Hitam dengan No.Imei359.988/05/8271 72/0 dan No Sim Card 0856-5470-3833;-----

•-----1 (satu) buah jaket warna hijau Merk Eiger;-----

•-----1 (satu) buah tas Ransel warna hitam Merk Polo;-----

•1 (satu) kantong plastik warna hitam dibalut dengan lakban warna Coklat;-----

•-----1 (satu) buah korek api warna hijau merk G2000;-----

Masing-masing Agar dirampas Untuk dimusnahkan;-----

• 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type R.15 warna Merah, sesuai STNK warna kendaraan Biru dengan No. Rangka MH3RG4710HK040656. No.Mesin G3J6E0078387;

Agar dirampas untuk Negara;-----

5.Membebanı Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa

halaman 3 dari 22 halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU-----

-----Bahwa Terdakwa JONI SETIAWAN Als JOY Bin MASRIANSYAH pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 14.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2019 bertempat di Jl.Lintas Trans Kalimantan Desa Penopa Kec.Lamandau Kab.Lamandau Prov.Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wib yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang membawa shabu dari Pontianak menuju Kalimantan tengah, kemudian dari informasi tersebut anggota Kepolisian Resor Lamandau melakukan koordinasi dan penyelidikan kemudian sekitar pukul 12.45 Wib anggota Kepolisian Resor Lamandau melakukan Operasi Lalulintas di Jl. Trans Kalimantan arah Kalbar menuju Kalteng;-----

- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian Resor Lamandau melakukan Operasi Lalu-lintas terhadap pengendara yang melintas di Jl. Trans Kalimantan, sekitar pukul 14.25 Wib Anggota Kepolisian Resor Lamandau menghentikan Sepeda Motor Terdakwa yang tidak ada plat Nomornya kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan Terdakwa JONI SETIAWAN tidak dapat memperlihatkan surat kendaraan kemudian Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba yaitu

halaman 4 dari 22 halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HADI MARYONO dan Saksi SLAMET HARYONO melakukan penggeledahan terhadap tas ransel warna hitam Merk POLO milik Terdakwa serta diSaksikan juga oleh RUDI MANUEL, dan hasil dari penggeledahan di temukan 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi Pil Narkotika Gol I jenis Inex yang disimpan didalam Jaket ada didalam Tas Ransel milik Terdakwa Joni Setiawan kemudian Terdakwa diIntrogasi oleh Saksi Hadi Maryono dan Saksi Slamet Haryono menanyakan terkait ijin-ijin yang dimiliki Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang kepemilikan Narkotika Gol I, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Resor Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

•-----Bahwa terhadap Barang Bukti yang telah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya. Dan diperiksa oleh I Dewa Made Hari Buana S.Si.Apt dengan Nomor : 110/LHP/IV/PNBP/2019 berupa butiran Kristal warna putih adalah positif (+) mengandung "Metamfetamina" dan dengan Nomor : 111/LHP/IV/PNBP/2019 berupa Tablet Warna Pink adalah positif (+) mengandung "MDMA";-----

•Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram mengandung "Metamfetamina" dan mengandung "HDMA" tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA-----

-----Bahwa Terdakwa JONI SETIAWAN Als JOY Bin MASRIANSYAH pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 14.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Lintas Trans Kalimantan Desa Penopa Kec.Lamandau Kab.Lamandau Prov.Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan

halaman 5 dari 22 halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

•----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wib yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang membawa shabu dari Pontianak menuju Kalimantan tengah, kemudian dari informasi tersebut anggota Kepolisian Resor Lamandau melakukan koordinasi dan penyelidikan kemudian sekitar pukul 12.45 Wib anggota Kepolisian Resor Lamandau melakukan Operasi Lalulintas di Jl. Trans Kalimantan arah Kalbar menuju Kalteng;-----

•-----Bahwa pada saat Anggota Kepolisian Resor Lamandau melakukan Operasi Lalu-lintas terhadap pengendara yang melintas di Jl. Trans Kalimantan, sekitar pukul 14.25 Wib Anggota Kepolisian Resor Lamandau menghentikan Sepeda Motor Terdakwa yang tidak ada plat Nomornya kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan Terdakwa JONI SETIAWAN tidak dapat memperlihatkan surat kendaraan kemudian Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba yaitu Saksi HADI MARYONO dan Saksi SLAMET HARYONO melakukan pengeledahan terhadap tas ransel warna hitam Merk POLO milik Terdakwa serta diSaksikan juga oleh RUDI MANUEL, dan hasil dari pengeledahan di temukan 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi Pil Narkotika Gol I jenis Inex yang disimpan didalam Jaket ada didalam Tas Ransel milik Terdakwa Joni Setiawan kemudian Terdakwa diIntrogasi oleh Saksi Hadi Maryono dan Saksi Slamet Haryono menanyakan terkait ijin-ijin yang dimiliki Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang kepemilikan Narkotika Gol I, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Resor Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

•-----Bahwa terhadap Barang Bukti yang telah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya. Dan diperiksa oleh I Dewa Made Hari Buana S.Si. Apt dengan Nomor : 112/LHP/IV/PNBP/2019 berupa butiran Kristal warna putih adalah positif (+) mengandung “Metamfetamina” dan dengan Nomor : 113/LHP/IV/PNBP/2019 berupa Tablet Warna Pink adalah positif (+) mengandung “HDMA”;-----

•---Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram mengandung

halaman 6 dari 22 halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Metamfetamina" dan mengandung "HDMA" tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1.-----Saksi HADI MARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•----Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau;-----

•---Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi;-----

•-----Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi kalau ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu dari Pontianak menuju Kalimantan tengah, kemudian atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 14.45 Wib ketika Saksi bersama-sama Petugas Kepolisian yang lain melakukan operasi lalu lintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan Desa Penopa Kec.Lamandau Kab.Lamandau Prov.Kalimantan Tengah, Saksi bersama-sama Petugas Kepolisian yang lain menghentikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha type R.15 warna Merah tanpa plat nomor yang dikendarai oleh Terdakwa namun pada saat Saksi bersama-sama Petugas Kepolisian yang lain meminta Terdakwa untuk menunjukkan surat-surat kendaraannya ternyata Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat kendaraannya kemudian ketika Saksi bersama-sama Petugas Kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan terhadap tas ransel warna hitam Merk POLO yang dibawa oleh Terdakwa ternyata diketemukan 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi Pil Ekstasi di dalam Jaket yang ada di dalam tas ransel milik Terdakwa tersebut lalu setelah Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut, Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa

halaman 7 dari 22 halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

•Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi Pil Ekstasi yang diketemukan di dalam Jaket yang ada di dalam tas ransel milik Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang di Pontianak yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan "ABANG";-----

•Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari seseorang di Pontianak yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan "ABANG";-----

•----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu mempunyai berat keseluruhan 135,45 Gram sedangkan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi Pil Ekstasi berisi 12 (dua belas) butir;-----

•Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai POM Palangkaraya, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan 12 (dua belas) butir tablet berwarna pink positif mengandung MDMA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

•-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut;-----

•-Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Sabu, 2 (dua) bungkus plastik kecil putih yang berisi 12 (dua belas) butir pil Ekstasi Warna Pink yang diduga Narkotika gol I bukan tanaman, 1 (satu) set Bong yang terbuat dari plastik dan kaca, 1 (satu) buah botol Plastik terbalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiaomi Redmi 5A Warna Silver dengan No.Imei 1.8692.6902.1826.582, No.Imei 2.8692.6902.1826.590 dan No Sim Card 0822-5230-2177, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Warna Hitam dengan No.Imei 359.988/05/ 827172/0 dan No Sim Card 0856-5470-3833, 1 (satu) buah jaket warna hijau Merk Eiger, 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam Merk

halaman 8 dari 22 halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polo, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type R.15 warna Merah, sesuai STNK warna kendaraan Biru dengan No.Rangka MH3RG4710HK040656. No.Mesin G3J6E00 78387 yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2.Saksi RUDI MANUEL Als GARENG Anak dari SULIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•---Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu dan Pil Ekstasi;-----

•-----Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 14.45 Wib ketika Saksi sedang melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan Desa Penopa Kec.Lamandau Kab.Lamandau Prov.Kalimantan Tengah, tiba-tiba Saksi diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melakukan operasi lalu lintas lalu setelah memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan milik Saksi, Petugas Kepolisian tersebut meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seorang pengendara sepeda motor yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan kemudian pada saat Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap tas ransel warna hitam Merk POLO yang dibawa oleh Terdakwa ternyata ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis Sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi Pil Ekstasi di dalam Jaket yang ada di dalam tas ransel milik Terdakwa tersebut lalu setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan Narkoba jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut, Terdakwa mengakui kalau Narkoba jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

•Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut;-----

•Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Pontianak seorang diri;-----

•-----Bahwa pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha type R.15 warna Merah;-----

halaman 9 dari 22 halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• -Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Sabu, 2 (dua) bungkus plastik kecil putih yang berisi 12 (dua belas) butir pil Ekstasi Warna Pink yang diduga Narkotika gol I bukan tanaman, 1 (satu) set Bong yang terbuat dari plastik dan kaca, 1 (satu) buah botol Plastik terbalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiaomi Redmi 5A Warna Silver dengan No.Imei 1.8692.6902.1826.582, No.Imei 2.8692.6902.1826.590 dan No Sim Card 0822-5230-2177, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Warna Hitam dengan No.Imei 359.988/05/ 827172/0 dan No Sim Card 0856-5470-3833, 1 (satu) buah jaket warna hijau Merk Eiger, 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam Merk Polo, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type R.15 warna Merah, sesuai STNK warna kendaraan Biru dengan No.Rangka MH3RG4710HK040656. No.Mesin G3J6E00 78387 yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi **SLAMET HARYONO** yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh penyidik;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

•Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi;-----

•Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pengkalan Bun dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R.15 warna merah hitam menuju Pontianak kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wib setibanya Terdakwa di Pontianak, Terdakwa langsung beristirahat di Hotel Garuda lalu setelah beristirahat pada siang harinya Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan "ABANG" dengan maksud untuk mengambil mobil Jeep Willys yang Terdakwa beli dari Sdr. ABANG kemudian sekitar

halaman 10 dari 22 halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 Wib orang suruhan Sdr. ABANG yang bernama Sdr. ARI datang mengantarkan mobil Jeep Willys pesanan Terdakwa ke Hotel tempat Terdakwa menginap lalu pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 06.00 Wib dengan menggunakan mobil Jeep Willys yang Terdakwa beli dari Sdr. ABANG tersebut Terdakwa berangkat menuju ke Pangkalan Bun sedangkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan ke Pontianak, Terdakwa naikkan ke dalam Jeep Willys tersebut namun ditengah perjalanan pulang ke Pangkalan Bun ternyata mobil Jeep Willys yang Terdakwa kendarai mogok dan tidak bisa jalan lagi lalu setelah Terdakwa menghubungi Sdr. ABANG, datang 2 (dua) orang suruhan Sdr. ABANG mengambil mobil Jeep Willys tersebut untuk diperbaiki di Pontianak kemudian kedua orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah bingkisan yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi Pil Ekstasi beserta alat hisap sabu sebagai pengganti uang pembelian mobil tersebut lalu setelah itu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R.15 warna merah hitam Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Pangkalan Bun kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa berhenti di Nanga Tayap untuk beristirahat dan menggunakan sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. ABANG lalu pada keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa melanjutkan kembali perjalanan ke Pangkalan Bun namun ketika Terdakwa melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan Desa Penopa Kec.Lamandau Kab.Lamandau Prov.Kalimantan Tengah, tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melakukan operasi lalu lintas lalu setelah memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan milik Terdakwa, Petugas Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap tas ransel warna hitam Merk POLO yang Terdakwa bawa dan menemukan 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi Pil Ekstasi di dalam Jaket yang ada di dalam tas ransel milik Terdakwa tersebut kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

•- -Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut;-----

•-----Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut selain untuk Terdakwa jual kembali di Pangkalan Bun juga untuk Terdakwa gunakan sendiri;-----

halaman 11 dari 22 halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•----Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari seseorang di Pontianak yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan "ABANG" yang pertama pada bulan Januari 2019 Terdakwa membeli sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kedua pada bulan Februari 2019 Terdakwa membeli sabu sebanyak 100 gram dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----

•- -Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkoba Gol I jenis Sabu, 2 (dua) bungkus plastik kecil putih yang berisi 12 (dua belas) butir pil Ekstasi Warna Pink yang diduga Narkoba gol I bukan tanaman, 1 (satu) set Bong yang terbuat dari plastik dan kaca, 1 (satu) buah botol Plastik terbalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiaomi Redmi 5A Warna Silver dengan No.Imei 1.8692.6902.1826.582, No.Imei 2.8692.6902.1826.590 dan No Sim Card 0822-5230-2177, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Warna Hitam dengan No.Imei 359.988/05/ 827172/0 dan No Sim Card 0856-5470-3833, 1 (satu) buah jaket warna hijau Merk Eiger, 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam Merk Polo, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type R.15 warna Merah, sesuai STNK warna kendaraan Biru dengan No.Rangka MH3RG4710HK040656. No.Mesin G3J6E00 78387 yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian dari Balai POM Palangka Raya Nomor 112/LHP/IV/PNBP/2019 tanggal 09 April 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk kristal putih yang diamankan dari Terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Laporan Hasil Pengujian dari Balai POM Palangka Raya Nomor 113/LHP/IV/PNBP/2019 tanggal 09 April 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa tablet warna pink yang diamankan dari Terdakwa **positif mengandung MDMA** yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkoba Gol I jenis Sabu, 2 (dua) bungkus plastik kecil putih yang berisi 12 (dua belas) butir pil Ekstasi Warna Pink yang diduga Narkoba gol I bukan tanaman, 1 (satu) set Bong yang terbuat dari plastik dan kaca, 1 (satu) buah botol Plastik terbalut dengan lakban

halaman 12 dari 22 halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiami Redmi 5A Warna Silver dengan No. Imei 1.8692.6902.1826.582, No. Imei 2.8692.6902.1826.590 dan No Sim Card 0822-5230-2177, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Warna Hitam dengan No.Imei 359.988/05/ 827172/0 dan No Sim Card 0856-5470-3833, 1 (satu) buah jaket warna hijau Merk Eiger, 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam Merk Polo, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type R.15 warna Merah, sesuai STNK warna kendaraan Biru dengan No. Rangka MH3RG4710HK040656. No. Mesin G3J6E00 78387;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

•----Bahwa awalnya Petugas Kepolisian mendapatkan informasi kalau ada seseorang yang membawa narkoba jenis sabu dari Pontianak menuju Kalimantan tengah, kemudian atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 14.45 Wib ketika Petugas Kepolisian melakukan operasi lalu lintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan Desa Penopa Kec. Lamandau Kab. Lamandau Prov. Kalimantan Tengah, Petugas Kepolisian menghentikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha type R.15 warna Merah tanpa plat nomor yang dikendarai oleh Terdakwa namun pada saat Petugas Kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraannya ternyata Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat kendaraannya kemudian ketika Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap tas ransel warna hitam Merk POLO yang dibawa oleh Terdakwa ternyata diketemukan 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis Sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi Pil Ekstasi di dalam Jaket yang ada di dalam tas ransel milik Terdakwa tersebut lalu setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan Narkoba jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut, Terdakwa mengakui kalau Narkoba jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

•Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis Sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi Pil Ekstasi yang diketemukan di dalam Jaket yang ada di dalam tas ransel milik Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang di Pontianak yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan "ABANG";-----

•----Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari seseorang di Pontianak yang biasa Terdakwa panggil

halaman 13 dari 22 halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebutan "ABANG" yang pertama pada bulan Januari 2019 Terdakwa membeli sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kedua pada bulan Februari 2019 Terdakwa membeli sabu sebanyak 100 gram dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----

•-----Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut selain untuk Terdakwa jual kembali di Pangkalan Bun juga untuk Terdakwa gunakan sendiri;-----

•--Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut;-----

•----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu mempunyai berat keseluruhan 135,45 Gram sedangkan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi Pil Ekstasi berisi 12 (dua belas) butir;-----

•Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai POM Palangkaraya, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikan 12 (dua belas) butir tablet berwarna pink positif mengandung MDMA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1.-----Setiap orang;

halaman 14 dari 22 halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;-----

Ad.1 unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **JONI SETIAWAN Als JOY Bin MASRIANSYAH** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menggabungkan dua unsur yakni tanpa hak atau melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur tanpa hak memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur tanpa hak akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam Undang-undang Narkotika di berbagai ketentuannya memuat unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan Undang-undang tersebut, tidak diketemukan penjelasannya maksud dan tujuan penggabungan tersebut. Oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam Undang-undang Narkotika tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “atau”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua

halaman 15 dari 22 halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga dalam hal ini pelaku harus bertindak dengan tanpa hak dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dan untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itulah meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya Bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, sehingga dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dimana narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut awalnya Petugas Kepolisian mendapatkan informasi kalau ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu dari Pontianak menuju Kalimantan tengah, kemudian atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 14.45 Wib ketika Petugas Kepolisian melakukan operasi lalu lintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan Desa Penopa Kec. Lamandau Kab. Lamandau Prov. Kalimantan Tengah, Petugas Kepolisian menghentikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha type R.15 warna Merah tanpa plat nomor yang dikendarai oleh Terdakwa namun pada saat Petugas Kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraannya ternyata Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat kendaraannya kemudian ketika Petugas Kepolisian

halaman 16 dari 22 halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap tas ransel warna hitam Merk POLO yang dibawa oleh Terdakwa ternyata ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi Pil Ekstasi di dalam Jaket yang ada di dalam tas ransel milik Terdakwa tersebut lalu setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut, Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dihubungkan dengan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Palangka Raya Nomor 112/LHP/IV/PNBP/2019 tanggal 09 April 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk kristal putih yang diamankan dari Terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Laporan Hasil Pengujian dari Balai POM Palangka Raya Nomor 113/LHP/IV/PNBP/2019 tanggal 09 April 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa tablet warna pink yang diamankan dari Terdakwa **positif mengandung MDMA** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta hasil pemeriksaan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa mempunyai berat keseluruhan 135,45 Gram maka Terdakwa telah nyata memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Oleh karena itulah manakala Narkotika Golongan I jenis sabu dan Pil Ekstasi yang Terdakwa miliki bukanlah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu dan Pil Ekstasi tersebut maka Terdakwa telah nyata tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

halaman 17 dari 22 halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

- 1.- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
- 2.-----Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika di masyarakat;-

Hal yang meringankan :-----

halaman 18 dari 22 halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Sabu, 2 (dua) bungkus plastik kecil putih yang berisi 12 (dua belas) butir pil Ekstasi Warna Pink yang diduga Narkotika gol I bukan tanaman, 1 (satu) set Bong yang terbuat dari plastik dan kaca, 1 (satu) buah botol Plastik terbalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiami Redmi 5A Warna Silver dengan No. Imei 1.8692.6902.1826.582, No. Imei 2.8692.6902. 1826.590 dan No Sim Card 0822-5230-2177, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Warna Hitam dengan No.Imei 359.988/05/ 827172/0 dan No Sim Card 0856-5470-3833, 1 (satu) buah jaket warna hijau Merk Eiger, 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam Merk Polo, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type R.15 warna Merah, sesuai STNK warna kendaraan Biru dengan No. Rangka MH3RG4710HK040656. No. Mesin G3J6E00 78387 telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

halaman 19 dari 22 halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1.-----Menyatakan Terdakwa **JONI SETIAWAN Als JOY Bin MASRIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**";-----

2.-Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Shabu masing masing dengan berat bersih 33,05 gram, 102,06 gram dan 0,34 gram dan total keseluruhan 135,45 gram;-----

- 2 (dua) bungkus plastik kecil putih yang berisi 12 (dua belas) butir pil Ekstasi Warna Pink yang diduga Narkotika gol I bukan tanaman;-----

- 1 (satu) set Bong yang terbuat dari plastik dan kaca;-----

- 1 (satu) buah botol Plastik terbalut dengan lakban warna hitam;-----

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiami Redmi 5A Warna Silver dengan No.Iimei 1 8692. 6902.1826.582, No.Iimei 2.8692.6902.1826.590 dan No Sim Card 0822-5230-2177;--

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Warna Hitam dengan No.Iimei359.988/05/8271 72/0 dan No Sim Card 0856-5470-3833;-----

- 1 (satu) buah jaket warna hijau Merk Eiger;-----

halaman 20 dari 22 halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----1 (satu) buah tas Ransel warna hitam Merk Polo;

•1 (satu) kantong plastik warna hitam dibalut dengan lakban warna Coklat;-----

•-----1 (satu) buah korek api warna hijau merk G2000;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

• 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type R.15 warna Merah, sesuai STNK warna kendaraan Biru dengan No. Rangka MH3RG4710HK040656. No.Mesin G3J6E0078387;

Dirampas untuk Negara;-----

6.-----Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 04 SEPTEMBER 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh BRURIYANTO SUKAHAR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H.

TOMMY MANIK, S

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA

halaman 21 dari 22 halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H